



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR : 92/PID.SUS/2013/PTY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI YOGYAKARTA yang memeriksa dan mengadili Perkara Pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

N a m a Lengkap : NGADINO Alias JEPRIK Bin GITO
WIYONO/SUHITMAN;

Tempat lahir : Bantul ;

Umur / Tanggal lahir : 40 Tahun / 04 Maret 1973 ;

Jenis kelamin : Laki-laki ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat tinggal : Dsn. Karangtalun, Rt.06, Desa
Karangtalun, Kecamatan. Imogiri,
Kabupaten Bantul ;

Agama : Islam ;

Pekerjaan : Buruh Tidak Tetap;

Pendidikan : SD (tidak tamat);

Terdakwa ditahanan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 12 Pebruari 2013 sampai dengan tanggal 03 Maret 2013 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 04 Maret 2013 sampai dengan tanggal 12 April 2013 ;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bantul, sejak tanggal 13 April 2013 sampai dengan tanggal 12 Mei 2013 ;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 08 Mei 2013 sampai dengan tanggal 27 Mei 2013 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Bantul, sejak tanggal 20 Mei 2013 sampai dengan tanggal 18 Juni 2013 ;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bantul, sejak tanggal 19 Juni 2013 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2013 ;
7. Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta, sejak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal

tanggal 30 Juli 2013 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2013 ;

8. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta, sejak tanggal 29 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2013 ;

Terdakwa dalam perkara tingkat banding didampingi oleh kuasa hukumnya yaitu :

1. M. FAHRI HASYIM, SH ;
2. MULYADI, SHI;
3. WIDODO, SHI

Ketiganya adalah Advokat / Konsultan Hukum pada kantor Hukum Fahri Hasyim & Rekan di Jln. Wonosari KM.6, Tegalsari, Jomblangan RT.11/31 Banguntapan, Bantul, D.I. Yogyakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 29 Juli 2013 ;

PENGADILAN TINGGI tersebut :

Telah membaca :

1. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta tanggal 11 September 2013, No. : 92/PID.SUS/2013/PTY. tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ditingkat banding ;
2. Surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tanggal 14 Mei 2013 No. Reg. Perk : PDM-35/BNTUL/05/2013 ;
3. Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tanggal 3 Juli 2013 No. Reg. Perk. : PDM-35/BNTUL/05/2013 ;
4. Salinan putusan Pengadilan Negeri Bantul tanggal 24 Juli 2013, No. : 124/Pid.Sus/2013/PN.Btl.;
5. Akte permintaan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa tertanggal 30 Juli 2013 ;
6. Akta / Relaas pemberitahuan permohonan banding, kepada Penasihat Hukum Terdakwa, tertanggal 13 Agustus 2013 dan kepada Penuntut Umum tertanggal 30 Juli 2013 ;
7. Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa, tertanggal 24 Juli 2013 ;
8. Akta / Relaas pemberitahuan dan penyerahan memori banding

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepada

kepada Penuntut Umum tertanggal 04 September 2013 ;

9. Surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara / inzage kepada Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa masing-masing tertanggal 27 Agustus 2013 ;

10. Berkas perkara No. : 124/Pid.Sus/2013/PN.Btl.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 14 Mei 2013 No. Reg. Perk : PDM-35/BNTUL/05/2013, terdakwa didakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

DAKWAAN :

Kesatu :

Bahwa terdakwa **NGADINO Alias JEPRIK Bin GITO WIYONO/ SUHITMAN** pada hari Sabtu tanggal yang sudah tidak di ingat lagi pada bulan Juni 2012 sekitar pukul 20.00 Wib atau setidak – tidaknya masih dalam tahun 2012 bertempat di Dsn. Karangtalun, Rt.06, Ds. Karangtalun, Kec. Imogiri, Kab. Bantul atau setidak – tidaknya di salah satu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bantul, **Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal ketika saksi SUNDARI DIAINI berada di kamar tidur menonton televisi bersama dengan terdakwa dan adik saksi FERLY DITA ANGGRAINI, lalu saksi SUNDARI DIAINI meminta pijat kepada terdakwa yang merupakan ayah kandung saksi SUNDARI DIAINI " Pak pijeti, gek engko tak pijeti genti" (Pak pijitin saya, nanti gantian saya yang memijit) dan di jawab oleh terdakwa "yoh" (ya), karena sebelumnya saksi SUNDARI DIAINI sering meminta pijat kepada terdakwa dan itu sudah menjadi hal yang biasa maka saksi SUNDARI DIAINI tidak mempunyai pikiran yang macam – macam dan terdakwa adalah ayah kandung saksi SUNDARI DIAINI, lalu terdakwa memijat bagian kepala, pundak dan kedua lengan saksi SUNDARI DIAINI di mana saksi SUNDARI DIAINI dalam posisi terlentang sampai saksi SUNDARI DIAINI tertidur selanjutnya saksi



SUNDARI

SUNDARI DIAINI terjaga karena merasa kaget dimana terdakwa memijat payudara dan saksi SUNDARI DIAINI berusaha bangun tetapi tidak bisa karena lengan atas kiri dan kanan saksi SUNDARI DIAINI di pegang kuat oleh terdakwa sehingga saksi SUNDARI DIAINI tidak kuat melawan dan melepaskan diri lalu terdakwa dengan posisi menindih tubuh saksi SUNDARI DIAINI kemudian saksi SUNDARI DIAINI di cium pipi kirinya sambil terdakwa berkata " Enak to Ri" (enak kan Ri) saksi tidak bisa berkata apa – apa dan berteriak karena saksi SUNDARI DIAINI dalam keadaan takut dan tertekan lalu terdakwa memegang dan meremas remas kedua payudara saksi SUNDARI DIAINI dengan cara tangan terdakwa di masukkan ke dalam kaos dan BH saksi SUNDARI DIAINI lalu terdakwa membuka celana pendek dan celana dalam yang di pergunakan saksi SUNDARI DIAINI sampai batas lutut lalu kaki saksi SUNDARI DIAINI ditekuk sehingga lutut saksi SUNDARI DIAINI dekat dengan perut akibatnya kaki saksi SUNDARI DIAINI tertahan celananya sehingga saksi SUNDARI DIAINI sulit untuk berontak selanjutnya terdakwa membuka resleting celananya dan mengeluarkan penisnya lalu terdakwa memasukkan penis yang dalam keadaan tegang ke dalam vagina saksi SUNDARI DIAINI lalu melakukan gerakan maju mundur selama 3 (tiga) menit sampai mengeluarkan sperma (air mani) di dalam vagina saksi SUNDARI DIAINI, setelah terdakwa merasa puas lalu mencabut penisnya, kemudian terdakwa membetulkan celana saksi SUNDARI DIAINI dan keluar kamar menuju kamar mandi.

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 24 Januari 2013 saksi SUNDARI DIAINI dan adiknya FERLY DITA ANGGRAINI tidur di rumah neneknya yaitu saksi MUJINEM, ketika terdakwa akan menjemput saksi SUNDARI DIAINI dan adiknya namun saksi SUNDARI DIAINI tidak mau di ajak pulang dan saksi SUNDARI DIAINI merasa takut serta gemetar lalu saksi MUJINEM bertanya " kowe keneng opo nduk weruh bapakmu wedi? (kamu kenapa saat melihat bapakmu kok ketakutan) lalu di jawab saksi SUNDARI DIAINI "lha aku wes tau ditumpaki bapak, aku wedi" (karena saya sudah pernah disetubuhi bapak, saya takut) selanjutnya saksi



MUJINEM

MUJINEM dan saksi SUPRIHATIN melaporkan terdakwa kepada pihak berwajib.

- Bahwa saksi SUNDARI DIAINI dilahirkan pada tanggal 12 Maret 1997 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 2750/Ist.A/2004 yang di keluarkan di Bantul tanggal 22 Juni 2004 yang di tanda tangani oleh BEDJO UTOMO, SH Kepala Dinas Pendaftaran Penduduk Kabupaten Bantul, sehingga pada saat perbuatan sebagaimana tersebut diatas dilakukan, saksi SUNDARI DIAINI berusia 15 (lima belas) tahun, atau setidaknya – tidaknya belum mencapai usia 18 (delapan belas) tahun.

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 357/550 tanggal 09 Februari 2013 yang di buat dan di tandatangani oleh dokter yang memeriksa dr. BAMBANG BASUKI, Sp.OG dokter pada Rumah Sakit RSUD PANEMBAHAN SENOPATI telah melakukan pemeriksaan terhadap SUNDARI DIAINI dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Kesimpulan : Selaput Dara terdapat robekan pada posisi pukul dua belas koma tiga dan enam koma luka lama koma luka sampai dasar titik.

Perbuatan terdakwa **NGADINO Alias JEPRIK Bin GITO WIYONO / SUHITMAN** sebagaimana tersebut diatas diatur dan diancam pidana **Pasal 81 Ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia No. 23 tahun 2002** Tentang perlindungan anak.

ATAU

Kedua

Bahwa terdakwa **NGADINO Alias JEPRIK Bin GITO WIYONO/ SUHITMAN** pada hari Sabtu tanggal yang sudah tidak di ingat lagi pada bulan Juni 2012 sekitar pukul 20.00 Wib atau setidaknya – tidaknya masih dalam tahun 2012 bertempat di Dsn. Karangtalun, Rt.06, Ds. Karangtalun, Kec. Imogiri, Kab. Bantul atau setidaknya – tidaknya di salah satu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bantul, **Dengan sengaja melakukan**



kekerasan

kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal ketika saksi SUNDARI DIAINI berada di kamar tidur menonton televisi bersama dengan terdakwa dan adik saksi FERLY DITA ANGGRAINI, lalu saksi SUNDARI DIAINI meminta pijat kepada terdakwa yang merupakan ayah kandung saksi SUNDARI DIAINI " Pak pijeti, gek engko tak pijeti genti" (Pak pijitin saya, nanti gantian saya yang memijit) dan di jawab oleh terdakwa "yoh" (ya), karena sebelumnya saksi sering meminta pijat kepada terdakwa dan itu sudah menjadi hal yang biasa maka saksi SUNDARI DIAINI tidak mempunyai pikiran yang macam – macam karena terdakwa adalah ayah kandung saksi SUNDARI DIAINI, lalu terdakwa memijat bagian kepala, pundak dan kedua lengan saksi SUNDARI DIAINI di mana saksi SUNDARI DIAINI dalam posisi terlentang sampai saksi SUNDARI DIAINI tertidur selanjutnya saksi SUNDARI DIAINI terjaga karena merasa kaget dimana terdakwa memijat payudara dan saksi SUNDARI DIAINI berusaha bangun tetapi tidak bisa karena lengan atas kiri dan kanan saksi SUNDARI DIAINI di pegang kuat oleh terdakwa sehingga saksi SUNDARI DIAINI tidak kuat melawan dan melepaskan diri lalu terdakwa dengan posisi menindih tubuh saksi SUNDARI DIAINI kemudian saksi SUNDARI DIAINI di cium pipi kirinya sambil terdakwa berkata " Enak to Ri" (enak kan Ri) saksi tidak bisa berkata apa – apa dan berteriak karena saksi SUNDARI DIAINI dalam keadaan takut dan tertekan lalu terdakwa memegang dan meremas remas kedua payudara saksi SUNDARI DIAINI dengan cara tangan terdakwa di masukkan ke dalam kaos dan BH saksi SUNDARI DIAINI lalu terdakwa membuka celana pendek dan celana dalam yang di pergunakan saksi SUNDARI DIAINI sampai batas lutut lalu kaki saksi SUNDARI DIAINI ditekuk sehingga lutut saksi SUNDARI DIAINI dekat dengan perut akibatnya kaki saksi SUNDARI DIAINI tertahan celananya sehingga saksi SUNDARI DIAINI sulit untuk berontak selanjutnya terdakwa membuka resleting celananya dan mengeluarkan penisnya lalu terdakwa memasukkan



penis

penis yang dalam keadaan tegang ke dalam vagina saksi SUNDARI DIAINI lalu melakukan gerakan maju mundur selama 3 (tiga) menit sampai mengeluarkan sperma (air mani) di dalam vagina saksi SUNDARI DIAINI, setelah terdakwa merasa puas lalu mencabut penisnya, kemudian terdakwa membenarkan celana saksi SUNDARI DIAINI dan keluar kamar menuju kamar mandi.

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 24 Januari 2013 saksi SUNDARI DIAINI dan adiknya FERLY DITA ANGGRAINI tidur di rumah neneknya yaitu saksi MUJINEM, ketika terdakwa akan menjemput saksi SUNDARI DIAINI dan adiknya namun saksi SUNDARI DIAINI tidak mau di ajak pulang dan saksi SUNDARI DIAINI merasa takut serta gemetar lalu saksi MUJINEM bertanya " kowe keneng opo nduk weruh bapakmu wedi? (kamu kenapa saat melihat bapakmu kok ketakutan) lalu di jawab saksi SUNDARI DIAINI "lha aku wes tau ditumpaki bapak, aku wedi" (karena saya sudah pernah disetubuhi bapak, saya takut) selanjutnya saksi MUJINEM dan saksi SUPRIHATIN melaporkan terdakwa kepada pihak berwajib.

- Bahwa saksi SUNDARI DIAINI dilahirkan pada tanggal 12 Maret 1997 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 2750/Ist.A/2004 yang di keluarkan di Bantul tanggal 22 Juni 2004 yang di tanda tangani oleh BEDJO UTOMO, SH Kepala Dinas Pendaftaran Penduduk Kabupaten Bantul, sehingga pada saat perbuatan sebagaimana tersebut diatas dilakukan, saksi SUNDARI DIAINI berusia 15 (lima belas) tahun , atau setidaknya – tidaknya belum mencapai usia 18 (delapan belas) tahun.

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 357/550 tanggal 09 Februari 2013 yang di buat dan di tandatangani oleh dokter yang memeriksa dr. BAMBANG BASUKI, Sp.OG dokter pada Rumah Sakit RSUD PANEMBAHAN SENOPATI telah melakukan pemeriksaan terhadap SUNDARI DIAINI dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Kesimpulan : Selaput Dara terdapat robekan pada posisi pukul dua belas koma tiga dan enam koma luka lama koma luka sampai dasar titik.

Perbuatan terdakwa **NGADINO Alias JEPRIK Bin GITO**



WIYONO

WIYONO / SUHITMAN sebagaimana tersebut diatas diatur dan diancam pidana **Pasal 82 Undang – Undang Republik Indonesia No. 23 tahun 2002** Tentang perlindungan anak.

ATAU

Ketiga

Bahwa terdakwa **NGADINO Alias JEPRIK Bin GITO WIYONO/ SUHITMAN** pada hari dan tanggal yang sudah tidak di ingat lagi pada bulan Juni 2012 sekitar pukul 20.00 Wib atau setidak – tidaknya masih dalam bulan Juni tahun 2012 bertempat di Dsn. Karangtalun, Rt.06, Ds. Karangtalun, Kec. Imogiri, Kab. Bantul atau setidak – tidaknya di salah satu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bantul, **Melakukan perbuatan kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 huruf a**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal ketika saksi SUNDARI DIAINI berada di kamar tidur menonton televisi bersama dengan terdakwa dan adik saksi FERLY DITA ANGGRAINI, lalu saksi SUNDARI DIAINI meminta pijat kepada terdakwa yang merupakan ayah kandung saksi SUNDARI DIAINI " Pak pijeti, gek engko tak pijeti genti" (Pak pijitin saya, nanti gantian saya yang memijit) dan di jawab oleh terdakwa "yoh" (ya), karena sebelumnya saksi sering meminta pijat kepada terdakwa dan itu sudah menjadi hal yang biasa maka saksi SUNDARI DIAINI tidak mempunyai pikiran yang macam – macam karena terdakwa adalah ayah kandung saksi SUNDARI DIAINI, lalu terdakwa memijat bagian kepala, pundak dan kedua lengan saksi SUNDARI DIAINI di mana saksi SUNDARI DIAINI dalam posisi terlentang sampai saksi SUNDARI DIAINI tertidur selanjutnya saksi SUNDARI DIAINI terjaga karena merasa kaget dimana terdakwa memijat payudara dan saksi SUNDARI DIAINI berusaha bangun tetapi tidak bisa karena lengan atas kiri dan kanan saksi di pegang kuat oleh terdakwa sehingga saksi SUNDARI DIAINI tidak kuat melawan dan melepaskan diri lalu terdakwa dengan posisi menindih tubuh saksi SUNDARI DIAINI kemudian saksi SUNDARI DIAINI di cium pipi kirinya sambil



terdakwa

terdakwa berkata " Enak to Ri" (enak kan Ri) saksi tidak bisa berkata apa – apa dan berteriak karena saksi SUNDARI DIAINI dalam keadaan takut dan tertekan lalu terdakwa memegang dan meremas remas kedua payudara saksi SUNDARI DIAINI dengan cara tangan terdakwa di masukkan ke dalam kaos dan BH saksi SUNDARI DIAINI lalu terdakwa membuka celana pendek dan celana dalam yang di digunakan saksi SUNDARI DIAINI sampai batas lutut lalu kaki saksi SUNDARI DIAINI ditekuk sehingga lutut saksi SUNDARI DIAINI dekat dengan perut akibatnya kaki saksi SUNDARI DIAINI tertahan celananya sehingga saksi SUNDARI DIAINI sulit untuk berontak selanjutnya terdakwa membuka resleting celananya dan mengeluarkan penisnya lalu terdakwa memasukkan penis yang dalam keadaan tegang ke dalam vagina saksi SUNDARI DIAINI lalu melakukan gerakan maju mundur selama 3 (tiga) menit sampai mengeluarkan sperma (air mani) di dalam vagina saksi SUNDARI DIAINI, setelah terdakwa merasa puas lalu mencabut penisnya, kemudian terdakwa membetulkan celana saksi SUNDARI DIAINI dan keluar kamar menuju kamar mandi.

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 24 Januari 2013 saksi SUNDARI DIAINI dan adiknya FERLY DITA ANGGRAINI tidur di rumah neneknya yaitu saksi MUJINEM, ketika terdakwa akan menjemput saksi SUNDARI DIAINI dan adiknya namun saksi SUNDARI DIAINI tidak mau di ajak pulang dan saksi SUNDARI DIAINI merasa takut serta gemetar lalu saksi MUJINEM bertanya " kowe keneng opo nduk weruh bapakmu wedi? (kamu kenapa saat melihat bapakmu kok ketakutan) lalu di jawab saksi SUNDARI DIAINI "lha aku wes tau ditumpaki bapak, aku wedi" (karena saya sudah pernah disetubuhi bapak, saya takut) selanjutnya saksi MUJINEM dan saksi SUPRIHATIN melaporkan terdakwa kepada pihak berwajib.

□ Bahwa saksi SUNDARI DIAINI merupakan ANAK PEREMPUAN dari suami istri NGADINO dengan SUPRIHATIN yang dilahirkan pada tanggal 12 Maret 1997 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 2750/Ist.A/2004 yang di keluarakan di Bantul tanggal 22



Juni 2004 yang di tanda tangani oleh BEDJO UTOMO, SH Kepala Dinas Pendaftaran Penduduk Kabupaten Bantul, sehingga pada

saat

saat perbuatan sebagaimana tersebut diatas dilakukan, saksi SUNDARI DIAINI berusia 15 (lima belas) tahun, atau setidaknya tidaknya belum mencapai usia 18 (delapan belas) tahun.

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 357/550 tanggal 09 Februari 2013 yang di buat dan di tandatangani oleh dokter yang memeriksa dr. BAMBANG BASUKI, Sp. OG dokter pada Rumah Sakit RSUD PANEMBAHAN SENOPATI telah melakukan pemeriksaan terhadap SUNDARI DIAINI dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Kesimpulan : Selaput Dara terdapat robekan pada posisi pukul dua belas koma tiga dan enam koma luka lama koma luka sampai dasar titik.

Perbuatan terdakwa **NGADINO Alias JEPRIK Bin GITO WIYONO / SUHITMAN** sebagaimana tersebut diatas diatur dan diancam pidana **Pasal 46 Undang - Undang RI No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.**

ATAU

Keempat

Bahwa terdakwa **NGADINO Alias JEPRIK Bin GITO WIYONO/ SUHITMAN** pada hari dan tanggal yang sudah tidak di ingat lagi pada bulan Juni 2012 sekitar pukul 20.00 Wib atau setidaknya – tidaknya masih dalam bulan Juni tahun 2012 bertempat di Dsn. Karangtalun, Rt.06, Ds. Karangtalun, Kec. Imogiri, Kab. Bantul atau setidaknya – tidaknya di salah satu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bantul, **Melakukan perbuatan cabul dengan anaknya yang belum dewasa, anak peliharaannya atau dengan seorang yang belum dewasa yang dipercayakan padanya untuk di tanggung, dididik atau di jaga, atau dengan bujang atau orang dibawahnya yang belum dewasa, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :**



- Bahwa berawal ketika saksi SUNDARI DIAINI berada di kamar tidur menonton televisi bersama dengan terdakwa dan adik saksi FERLY DITA ANGGRAINI, lalu saksi SUNDARI DIAINI meminta pijat

kepada

kepada terdakwa yang merupakan ayah kandung saksi SUNDARI DIAINI " Pak pijeti, gek engko tak pijeti genti" (Pak pijitin saya, nanti gantian saya yang memijit) dan di jawab oleh terdakwa "yoh" (ya), karena sebelumnya saksi sering meminta pijat kepada terdakwa dan itu sudah menjadi hal yang biasa maka saksi SUNDARI DIAINI tidak mempunyai pikiran yang macam – macam karena terdakwa adalah ayah kandung saksi SUNDARI DIAINI, lalu terdakwa memijat bagian kepala, pundak dan kedua lengan saksi SUNDARI DIAINI di mana saksi SUNDARI DIAINI dalam posisi terlentang sampai saksi SUNDARI DIAINI tertidur selanjutnya saksi SUNDARI DIAINI terjaga karena merasa kaget dimana terdakwa memijat payudara dan saksi SUNDARI DIAINI berusaha bangun tetapi tidak bisa karena lengan atas kiri dan kanan saksi di pegang lalu terdakwa dengan posisi menindih tubuh saksi SUNDARI DIAINI kemudian saksi SUNDARI DIAINI di cium pipi kirinya sambil terdakwa berkata " Enak to Ri" (enak kan Ri) lalu terdakwa memegang dan meremas remas kedua payudara saksi SUNDARI DIAINI dengan cara tangan terdakwa di masukkan ke dalam kaos dan BH saksi SUNDARI DIAINI lalu terdakwa membuka celana pendek dan celana dalam yang di pergunakan saksi SUNDARI DIAINI sampai batas lutut lalu kaki saksi SUNDARI DIAINI ditekuk sehingga lutut saksi SUNDARI DIAINI dekat dengan perut akibatnya kaki saksi SUNDARI DIAINI tertahan celananya sehingga saksi SUNDARI DIAINI sulit untuk berontak selanjutnya terdakwa membuka resleting celananya dan mengeluarkan penisnya lalu terdakwa memasukkan penis yang dalam keadaan tegang ke dalam vagina saksi SUNDARI DIAINI lalu melakukan gerakan maju mundur selama 3 (tiga) menit sampai mengeluarkan sperma (air mani) di dalam vagina saksi SUNDARI DIAINI, setelah terdakwa merasa puas lalu mencabut penisnya, kemudian terdakwa membetulkan celana saksi SUNDARI DIAINI dan keluar kamar menuju kamar mandi.



- Bahwa pada hari Kamis tanggal 24 Januari 2013 saksi SUNDARI DIAINI dan adiknya FERLY DITA ANGGRAINI tidur di rumah neneknya yaitu saksi MUJINEM, ketika terdakwa akan menjemput saksi SUNDARI DIAINI dan adiknya namun saksi SUNDARI DIAINI

tidak

tidak mau di ajak pulang dan saksi SUNDARI DIAINI merasa takut serta gemetar lalu saksi MUJINEM bertanya " *kowe keneng opo nduk weruh bapakmu wedi? (kamu kenapa saat melihat bapakmu kok ketakutan)* lalu di jawab saksi SUNDARI DIAINI "*lha aku wes tau ditumpaki bapak, aku wedi*" (karena saya sudah pernah disetubuhi bapak, saya takut) selanjutnya saksi MUJINEM dan saksi SUPRIHATIN melaporkan terdakwa kepada pihak berwajib.

- Bahwa saksi SUNDARI DIAINI merupakan ANAK PEREMPUAN dari suami istri NGADINO dengan SUPRIHATIN yang dilahirkan pada tanggal 12 Maret 1997 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 2750/Ist.A/2004 yang di keluarkan di Bantul tanggal 22 Juni 2004 yang di tanda tangani oleh BEDJO UTOMO, SH Kepala Dinas Pendaftaran Penduduk Kabupaten Bantul, sehingga pada saat perbuatan sebagaimana tersebut diatas dilakukan, saksi SUNDARI DIAINI berusia 15 (lima belas) tahun , atau setidaknya – tidaknya belum mencapai usia 18 (delapan belas) tahun.

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 357/550 tanggal 09 Februari 2013 yang di buat dan di tandatangani oleh dokter yang memeriksa dr. BAMBANG BASUKI, Sp. OG dokter pada Rumah Sakit RSUD PANEMBAHAN SENOPATI telah melakukan pemeriksaan terhadap SUNDARI DIAINI dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Kesimpulan : Selaput Dara terdapat robekan pada posisi pukul dua belas koma tiga dan enam koma luka lama koma luka sampai dasar titik.

Perbuatan terdakwa **NGADINO Alias JEPRIK Bin GITO WIYONO / SUHITMAN** sebagaimana tersebut diatas diatur dan diancam pidana **Pasal 294 KUHPidana**.



Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Jaksa penuntut Umum tertanggal 3 Juli 2013 No. Reg. Perk. : PDM-35/BNTUL/05/2013 terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan **terdakwa NGADINO Alias JEPRIK Bin GITO WIYONO/ SUHITMAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “Dengan Kekerasan Memaksa Anak Melakukan Persetubuhan dengannya” sebagaimana yang diatur

dalam

dalam Pasal 81 Ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia No. 23 tahun 2002 Tentang perlindungan anak sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kesatu.

2. Menjatuhkan pidana kepada **terdakwa NGADINO Alias JEPRIK Bin GITO WIYONO / SUHITMAN** dengan pidana penjara selama **13 (tiga belas) tahun dan denda sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan**, masa penahanan yang telah di jalani terdakwa di kurangkan seluruhnya dari pidana yang di jatuhkan dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah baju lengan panjang warna krem motif garis,
- 1 (satu) buah celana pendek sebatas lutut warna biru motif polkadot,
- 1 (satu) buah BH warna merah hati motif polos,
- 1 (satu) buah celana dalam warna merah muda terdapat gambar bunga,
- 1 (satu) buah sprei warna merah muda kombinasi gambar,

Dikembalikan kepada SUNDARI DIAINI

- 1 (satu) buah kaos oblong warna hitam bagian depan bergambar wayang,
- 1 (satu) buah celana panjang jenis jeans merk LEA warna biru,
- 1 (satu) buah celana dalam warna biru.

Dikembalikan kepada terdakwa

4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar **Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).**



Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut Pengadilan Negeri Bantul tanggal 24 Juli 2013, No : 124/Pid.Sus/2013/PN.Btl. menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa NGADINO Alias JEPRIK Bin GITO WIYONO/ SUHITMAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana kejahatan "Dengan Kekerasan Memaksa

Anak

Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya" ;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 10 (Sepuluh) tahun dan denda sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dengan ketentuan bila Terdakwa tidak dapat membayar pidana denda diganti dengan pidana kurungan selama 3 (Tiga) bulan ;

3. Menyatakan agar terhadap hukuman pidana yang dijatuhkan dikurangkan seluruhnya dengan lamanya Terdakwa telah menjalani penahanan ;

4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

5. Memerintahkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah baju lengan panjang warna krem motif garis ;
- 1 (satu) buah celana pendek sebatas lutut warna biru motif polkadot ;
- 1 (satu) buah BH warna merah hati motif polos ;
- 1 (satu) buah celana dalam warna merah muda terdapat gambar bunga ;
- 1 (satu) buah sprei warna merah muda kombinasi gambar ;

Dikembalikan kepada saksi SUNDARI DIAINI ;

- 1 (satu) buah kaos oblong warna hitam bagian depan bergambar wayang ;
- 1 (satu) buah celana panjang jenis jeans merk LEA warna biru ;
- 1 (satu) buah celana dalam warna biru ;

Dikembalikan kepada Terdakwa ;

6. Menyatakan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;



Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding masing-masing tertanggal 30 Juli 2013 ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan memori banding tertanggal 24 Juli 2013 dan memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 04 September 2013;

Menimbang

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo, Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan kontra memori banding ;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam memori bandingnya mengemukakan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa proses penyidikan dan penuntutan tidak sesuai dengan KUHP ;
2. Bahwa unsur dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam pertimbangan Jaksa Penuntut Umum dan putusan Hakim tidak terpenuhi ;
3. Bahwa terkait lamanya hukuman (pidana) 10 (sepuluh) tahun Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya merasa sangat keberatan dengan alasan bahwa Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, seluruh keluarga telah memaafkan Terdakwa, Terdakwa belum pernah dihukum dan Terdakwa sangat menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan memori banding Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah menyerahkan surat pernyataan dari keluarga besar Terdakwa, tertanggal 16 Agustus 2013 yang pada intinya bahwa keluarga besar Terdakwa memohon keringanan atas hukuman pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dengan alasan bahwa Terdakwa mempunyai anak yang masih berumur 3 (tiga) tahun, yang memerlukan kasih sayang dari Terdakwa ;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum diajukan pada tanggal 30 Juli 2013, sedangkan putusan



Pengadilan Negeri Bantul diucapkan pada tanggal 24 Juli 2013, oleh karena permintaan pemeriksaan banding telah diajukan dalam batas tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Bantul tanggal 24 Juli 2013,

No.

No. : 124/Pid.Sus/2013/ PN.Btl. serta memori banding dari Terdakwa, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim tingkat pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa telah terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu dan pertimbangan Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, kecuali mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa menurut pendapat Pengadilan Tinggi terlalu berat ;

Menimbang, bahwa memang benar Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu, akan tetapi vonis yang dijatuhkan terhadap Terdakwa selama 10 (sepuluh) tahun dipandang terlalu berat dengan pertimbangan bahwa Terdakwa masih mempunyai tanggung jawab keluarga dan anak yang masih berusia 3 (tiga) tahun, yang perlu kasih sayang dari ayahnya ;

Menimbang, bahwa istri Terdakwa yang sehari-harinya berjualan sate hingga larut malam, berdampak pada anak-anaknya yang tinggal dirumah tanpa pengawasan ;

Menimbang, bahwa dari pihak keluarga besar Terdakwa telah pula memaafkan kesalahan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa menurut Gustav Radbruck, tujuan hukum adalah untuk kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan ;

Menimbang, bahwa ditinjau dari aspek kepastian hukum dan keadilan, penjatuhan pidana atas diri Terdakwa sudah sesuai, akan



tetapi ditinjau dari aspek kemanfaatan, bahwa dengan menjatuhkan pidana selama 10 (sepuluh) tahun justru akan berpengaruh terhadap kehidupan keluarga, yaitu antara lain si istri akan menanggung sendirian beban kebutuhan ekonomi rumah tangga yang sangat berat, sementara kebutuhan kasih sayang dan perlindungan dari figur seorang ayah akan hilang untuk waktu yang cukup lama (sepuluh tahun), dan hal itu akan berpengaruh terhadap perkembangan

perkembangan kejiwaan / psikologis anak-anak Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Pengadilan Tinggi berpendapat hukuman pidana yang dijatuhkan oleh Hakim tingkat pertama perlu dikurangi sehingga dipandang cukup adil dan bermanfaat bagi semua pihak, yang lamanya sebagaimana tercantum dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Bantul tanggal 24 Juli 2013, No. : 124/Pid.Sus/2013/PN.Btl. harus diperbaiki dan diubah, sekedar mengenai hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sedangkan putusan selebihnya dapat dikuatkan, yang amarnya sebagaimana tersebut dibawah ini ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan dari tahanan, maka Terdakwa tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka Terdakwa dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Memperhatikan pasal 21, 27, 193, 241, 242 KUHP jo pasal 81 ayat (1) Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dan peraturan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI



- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum ;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Bantul tanggal 24 Juli 2013, No. : 124/Pid.Sus/2013/PN.Btl. sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Ngadino alias Jeprik bin Gito Wiyono/ Suhitman telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah

melakukan

melakukan tindak pidana "Dengan kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya" ;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dengan ketentuan bila Terdakwa tidak membayar pidana denda diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ;

3. Menyatakan agar terhadap hukuman pidana yang dijatuhkan dikurangkan seluruhnya dengan lamanya Terdakwa ditahan ;

4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

5. Memerintahkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah baju lengan panjang warna krem motif garis ;
- 1 (satu) buah celana pendek sebatas lutut warna biru motif polkadot ;
- 1 (satu) buah BH warna merah hati motif polos ;
- 1 (satu) buah celana dalam warna merah muda terdapat gambar bunga ;
- 1 (satu) buah sprei warna merah muda kombinasi gambar ;

Dikembalikan kepada saksi SUNDARI DIAINI ;

- 1 (satu) buah kaos oblong warna hitam bagian depan bergambar wayang ;

- 1 (satu) buah celana panjang jenis jeans merk LEA warna biru ;

- 1 (satu) buah celana dalam warna biru ;

Dikembalikan kepada Terdakwa ;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, untuk tingkat banding sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;



Demikianlah diputuskan pada hari **SENIN** tanggal **30 SEPTEMBER 2013**, dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta, oleh kami **NOORTJAHJONO DWIJANTO SUDIBJO, SH. M.Hum.** sebagai Hakim Ketua dengan **PURWANTO, SH.** dan **MUHAMMAD RUSLAN HADI, SH.** sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **KAMIS** tanggal **3**

OKTOBER

OKTOBER 2013 oleh Hakim Ketua didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **RATMOYO ADI KUNANDOYO, SH** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Yogyakarta, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

1. PURWANTO, SH

NOORTJAHJONO D. S, SH. M.Hum.

2. MUHAMMAD RUSLAN HADI, SH

Panitera Pengganti,

RATMOYO ADI KUNANDOYO, SH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)